

RINGKASAN

Abdul Aziz Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada
247410101079 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya

(Prof. Dr. Faisal, S.Ag, S.H., M.Hum dan Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H)

Tanah merupakan aset penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meningkatnya kebutuhan tanah menyebabkan banyak sengketa pertanahan, termasuk di Kabupaten Aceh Jaya. Kantor Pertanahan Aceh Jaya berperan menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi, namun tingkat keberhasilannya masih rendah sehingga perlu diteliti efektivitas pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Aceh Jaya dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan, untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Aceh Jaya, dan untuk menganalisis solusi terhadap faktor penghambat pelaksanaan mediasi tersebut

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian didapatkan mediasi sengketa tanah di Kantor Pertanahan Aceh Jaya belum dapat dikatakan efektif karena masih terdapat sengketa yang berakhir tanpa kesepakatan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Faktor pendukung efektivitas mediasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, profesionalitas dan netralitas mediator Kantor Pertanahan Aceh Jaya, penggunaan teknologi pertanahan modern, serta keterlibatan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat efektivitas mediasi meliputi tumpang tindih sertifikat sebagian tanah karena kesalahan administrasi masa lalu dan karena sifat manusia yang egois. Solusi dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan mediasi sengketa tanah, dilakukan melalui pembenahan administrasi, penggunaan teknologi modern, maupun pendekatan sosial kepada masyarakat.

Disarankan kepada Kantor Pertanahan Aceh Jaya untuk meningkatkan efektivitas mediasi sengketa tanah melalui pembaruan administrasi pertanahan. Disarankan pemanfaatan teknologi modern seperti GPS geodetik, GIS, pemetaan digital, serta digitalisasi dokumen pertanahan guna menciptakan data yang akurat dan berkepastian hukum. Disarankan percepatan integrasi dan sinkronisasi data pertanahan antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa agar perbedaan data antarinstansi dapat diminimalkan sehingga penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Mediasi, Sengketa Tanah